



P U T U S A N.

Nomor 177/PID.B/2019/PN LBO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mastin Sinyo Biki Alias Mastin;
2. Tempat lahir : Kwandang;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 05 Maret 1969;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Monano Kecamatan Monano
Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
3. Hakim PN sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor. 177/Pid.B/2019/PN.Lbo. tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor.177/Pid.B/2019/PN.Lbo. tanggal 23 September 2019, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASTIN SINYO BIKI alias MASTIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganlayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASTIN SINYO BIKI alias MASTIN dengan pidana penjara selama 3Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan pidana terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan supaya terdakwa MASTIN SINYO BIKI alias MASTIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MASTIN SINYO BIKI alias MASTIN pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Juni 2019 bertempat di Pantai Wisata Monano di Desa Monano Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ANDI S NAU Alias ANDI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi korban sementara menjaga parkir kendaraan, dimana saat itu bertepatan perayaan hari Raya Ketupat sehingga pengunjung dipantai tersebut sedang ramai, tidak lama kemudian datang Ik. MUSLIM dengan mengendarai sepeda motor yang menggunakan knalpot Racing sambil memainkan gas dari sepeda motor tersebut, sehingga saksi korban menghampiri Ik. MUSLIM sambil saksi korban memberitahukan pada Ik. MUSLIM bahwa saksi korban sedang menjaga parkir, kemudian Ik. MUSLIM malah menanyakan pada saksi korban, kalau saksi korban kurang senang, sehingga saat itu saksi korban dan Ik. MUSLIM saling adu mulut, kemudian datang Ik. STINGKI (anak dari terdakwa) langsung berkelahi dengan saksi korban, beberapa saat kemudian datang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yakni bagian kukunya langsung mencakar wajah saksi korban berulang kali, Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 445/RSUD-ZUS GORUT/1138.a/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Perwitasari Sumarwoto selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ANDI S NAU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada tubuh pasien ditemukan :
 - Luka lecet dipipi kanan ukuran lima centimeter jarak satu centimeter dari tulang rahang bawah titik
 - Luka lecet gores dipipi kiri ukuran lima koma lima centimeter jarak satu centimeter dari tulang rahang bawah titik
 - Luka lecet gores ditangan kiri ukuran enam kali lima centimeter jarak lima belas centimeter dari bahu titik
 - Luka lecet tekan bentuk bulan sabit (kuku) ukuran nol koma lima centimeter jarak tiga centimeter dari lipatan siku titik
 - Luka lecet gores ditangan kanan ukuran tiga centimeter titik
 - Luka lecet gores dileher kanan ukuran dua koma lima centimeter titik

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki titik datang dalam keadaan sadar koma kondisi umum baik tanda tanda vital dalam batas normal

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa luka lecet gores didaerah wajah lengan dan leher titik Luka lecet berbentuk bulan sabit sesuai dengan bentuk tancapan kuku titik Luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa MASTIN SINYO BIKI alias MASTIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI S. NAU alias ANDI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP penyidik;;
- Bahwa masalah Penganiayaan;
- Bahwa saksi ditarik oleh terdakwa, kemudian mencakar muka saya;
- Bahwa Kejadianya pada waktu hari lebaran ketupat hari rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam setengah lima sore (16:30) WITA;
- Bahwa Di Kawasan pantai wisata Monano;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa, tetapi tiba-tiba si terdakwa langsung datang dan mencakar saya;
- Bahwa saksi lagi menjaga parkir;
- Bahwa Iya, ada ribut sama si Muslim;
- Bahwa saksi menegur si Muslim karena akibat motornya yang menggunakan knalpot ribut, kemudian saksi mengatakan kalo saksi sedang menjaga parkir;
- Bahwa Tidak ada Pak hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Ada 2 (dua) kali suami terdakwa dating meminta maaf, tapi tidak ada bantuan biaya pengobatan;
- Bahwa saksi belum maafkan perbuatan terdakwa pada waktu;
- Bahwa tidak tahu apa-apa, saya hanya Bersama teman saya pada waktu itu tiba-tiba tante ini datang dan langsung mencakar saksi;
- Bahwa terdakwa Tidak menjelaskan, habis mencakar dia masih marah marah;
- Bahwa terdakwa bilang “binatang, kau ini mau cari masalah”;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya;
- Bahwa saksi langsung ke Polsek terdekat untuk melaporkan dan tidak tahu ada persoalan apa sampai si terdakwa mencakar ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa masih merasa keberatan, kemudian menurut terdakwa tidak benar kalau dia melakukan pencakaran itu secara berulang kali.

benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. RISAL DATAU alias RISAL, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP penyidik;;
- Bahwa masalah Penganiayaan;
- Bahwa saksi menyatakan sudah benar;
- Bahwa Kejadianya pada waktu hari lebaran ketupat hari rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam setengah lima sore (16:30) WITA;
- Bahwa Ya, saksi melihat korban dicakar banyak kali oleh terdakwa;
- Bahwa Hanya dicakar itu yang saksi lihat;
- Bahwa Iya ada luka di wajah dan leher;
- Bahwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa masih merasa keberatan, kemudian menurut terdakwa tidak benar kalau dia melakukan pencakaran itu secara berulang kali.

3. RIYANDI ADUKA alias IYAN , disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP penyidik;;
- Bahwa masalah Penganiayaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Kejadianya pada waktu hari lebaran ketupat hari rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam setengah lima sore (16:30) WITA;
- Bahwa Di Kawasan pantai wisata Monano;
- Bahwa Ya, saksi melihat korban dicakar berulang kali oleh terdakwa;
- Bahwa Ditarik tangannya dulu baru dicakar;
- Bahwa Iya ada luka di leher sama wajahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa masih merasa keberatan, kemudian menurut terdakwa tidak benar kalau dia melakukan pencakaran itu secara berulang kali.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. ALAFAN SAHIR disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada waktu hari lebaran ketupat hari rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam setengah lima sore (16:30) WITA;
- Bahwa Adanya perkelahian antara si Andi dan si Muslim;
- Bahwa saksi ada berada di tempat kejadian
- Bahwa Sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Si Stinky datang di tempat kejadian, mencoba untuk meleraikan si Andi dengan si Muslim;
- Bahwa Kalau memukul saksi tidak lihat, hanya memisahkan mereka;
- Bahwa Ibunya Stinky datang dan menarik si Stinky;
- Bahwa Sekitar 10 meter sebelum dia datang menarik stinky;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menghampiri saksi korban'
- Bahwa Ada luka gores;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan lukanya berdarah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa semua keterangan yang telah Terdakwa jelaskan di hadapan Polisi adalah benar ;
- Bahwa terdakwa melihat ada keributan yang tidak jauh dari warung terdakwa , terdakwa berada di warung kemudian menuju ke tempat keributan, ternyata anak terdakwa si Stinky sedang berkelahi dengan si Andi (saksi korban), kemudian terdakwa meleraikan dan memisahkan mereka dengan cara menarik kaos si Andi dan memegang wajahnya dengan kedua tangan terdakwa sambil mengatakan "sudah saja"; setelah itu terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu Pada waktu meleraikan ada cakaran yang kena di wajahnya si korban;
- Bahwa ya ada usaha untuk menyelesaikan urusan ini secara kekeluargaan pada waktu di sana, setelah kejadian itu;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;ng sedang menyusui
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai anak ya
- Bahwa terdakwa mengakui benar sempat menarik korban dan memegang wajah korban dengan keduatangannya;
- Bahwa Iya terdakwa mengakui menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa benar terdakwa MASTIN SINYO BIKI alias MASTIN pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Pantai Wisata Monano di Desa Monano Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara ,dimana saat itu saksi korban sementara menjaga parkir kendaraan, yang saat itu bertepatan perayaan hari Raya Ketupat sehingga pengunjung dipantai tersebut sedang ramai, tidak lama kemudian datang menggunakan knalpot Racing sambil memainkan gas dari sepeda motor tersebut ,sehingga saksi korban menghampiri Ik. MUSLIM sambil saksi korban memberitahukan pada Ik. MUSLIM bahwa saksi korban sedang menjaga parkir,kemudian Ik. MUSLIM malah menanyakan pada saksi korban , kalau saksi korban kurang senang, sehingga saat itu saksi korban dan Ik. MUSLIM saling adu mulut, kemudian datang Ik. STINGKI (anak dari terdakwa} langsung berkelahi dengan saksi korban , beberapa saat kemudian datang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yakni bagian kukunya langsung mencakar wajah saksi korban berulang kali. Ik. MUSLIM dengan mengendarai sepeda motor yang
- -Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa saksi korban saksi korban ANDI S NAU Alias ANDI mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 445/RSUD-ZUS GORUT/1138.a/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Dian Perwitasari Sumarwoto selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ANDI S NAU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pada tubuh pasien ditemukan :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet dipipi kanan ukuran lima centimeter jarak satu centimeter dari tulang rahang bawahtitik - Luka lecet gores dipipi kiri ukuran lima koma lima centimeter jarak satu centimeter dari tulang rahang bawah titik - Luka lecet gores ditangan kiri ukuran enam kali lima centimeter jarak lima belas centimeter dari bahu titik
- Luka lecet tekan bentuk bulan sabit (kuku) ukuran nol koma lima centimeter jarak tiga centimeter dari lipatan siku titik - Luka lecet gores ditangan kanan ukuran tiga centimeter titik - Luka lecet gores dileher kanan ukuran dua koma lima centimeter titik

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki titik datang dalam keadaan sadar koma kondisi umum baiktanda tanda vital dalam batas normal

Dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa luka lecet gores didaerah wajah lengan dan leher titik Luka lecet berbentuk bulan sabit sesuai dengan bentuk tancapan kuku titik Luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul titik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa MASTIN SINYO BIKI Alias MASTIN yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur barang siapa nyata terbukti bila terdakwa terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Ad.2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa unsur "Penganiayaan" adalah setiap perbuatannya yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain misalnya memukul, menendang, menusuk dengan benda tajam, melempar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum terdakwa MASTIN SINYO BIKI alias MASTIN pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Pantai Wisata Monano di Desa Monano Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara ,dimana saat itu saksi korban sementara menjaga parkir kendaraan, yang saat itu bertepatan perayaan hari Raya Ketupat sehingga pengunjung dipantai tersebut sedang ramai, tidak lama kemudian datang menggunakan knalpot Racing sambil memainkan gas dari sepeda motor tersebut ,sehingga saksi korban menghampiri Ik. MUSLIM sambil saksi korban memberitahukan pada Ik. MUSLIM bahwa saksi korban sedang menjaga parkir,kemudian Ik. MUSLIM malah menanyakan pada saksi korban , kalau saksi korban kurang senang, sehingga saat itu saksi korban dan Ik. MUSLIM saling adu mulut, kemudian datang Ik. STINGKI (anak dari terdakwa} langsung berkelahi dengan saksi korban , beberapa saat kemudian datang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yakni bagian kukunya langsung mencakar wajah saksi korban berulang kali. Ik. MUSLIM dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban saksi korban ANDI S NAU Alias ANDI mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 445/RSUD-ZUS GORUT/1138.a/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Dian Perwitasari Sumarwoto selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara

Dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terbukti secara sah dan terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang,bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan :_

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat luka saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat akan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MASTIN SINYO BIKI Alias MASTIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan, 15 (lima belas) Hari.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.-(lima ribu) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Oleh Ahmad Samuar S.H, sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar,.SH.M.H dan Muammar Maulis Kadafi,.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mario Almanso Mumu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Aminullah M. Mantemas, SH Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara dan Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Esther Siregar, SH.M.H.

Ahmad Samuar S.H.

Ttd.

Muammar Maulis Kadafi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mario Almanso Mumu, SH.

**SALINAN PUTUSAN INI
SESUSAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui Plh. Panitera,**

SUARDI ADAM, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)